



**PENETAPAN**

Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Dp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 05 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxx xx, Kecamatan Dompu, xxxxxxxxx xxxxx, xx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Pengugat;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 07 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU, KANDAI II, WOJA, , selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pengugat di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 26 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Dp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No. 703/Pdt.G/2024/PA.Dp



**TENTANG HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:**

1. Bahwa, penggugat dan tergugat antara satu dengan yang lain adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan perkawinan tercatat pada Tanggal 29 September 2017 dan telah terdaftar sesuai Akta/Buku Nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi NTB. Nomor: 0418/074/IX/2017.
2. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara penggugat dan tergugat (Suami Isteri) tinggal dirumah orang tua Penggugat.
3. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara penggugat dan tergugat hidup rukun dan bahagia sejahtera layaknya suami isteri (ba'da Dukhul).
4. Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak Perempuan yang bernama **ALIYA IZZA TUNNISA** umur + 4 (Empat) Tahun.
5. Bahwa semula rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan rukun, namun sejak Tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena;
  - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok;
  - b. Bahwa Tergugat tidak menafkahi;
  - c. Bahwa Tergugat berselingkuh dan sudah menikah lagi;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah 3 (tiga) Tahun atau sekitar bulan Desember 2020.
7. Bahwa Tergugat yang keluar dari rumah dan kembali ke rumah orangnya dan Penggugat tetap berada di rumah orang tuanya.
8. Bahwa jalan damai kiranya sudah sulit untuk di tempuh, sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxx, karena masalah ini pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga, tetapi usaha tersebut sia-sia belaka.
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dibina dan dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karena agar masing-masing

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.703/Pdt.G/2024/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian merupakan jalan terakhir dan terbaik antara Penggugat dan Tergugat.

10. Bahwa Penggugat telah siap menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Mejatuhkan talak 1 (satu) bain suhgra terhadap Tergugat **M.Yusuf BIN USMAN (ALM)**.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Dan atau jika yang Mulia Majelis Hakim yang meriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama xxxxx;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan dengan alasan bahwa Penggugat telah hidup rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.703/Pdt.G/2024/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya sebelum perkaranya diperiksa, dan Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, atau setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, maka pencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 703/Pdt.G/2024/PA.Dp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No. 703/Pdt.G/2024/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlahh Rp.180.600,- (seratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah)

*Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Aswad., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.,  
M.S.I.**

**Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc**

**Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Aswad.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.703/Pdt.G/2024/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara:

PNBP:	
a. Pendaftaran	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	20.000
c. Redaksi	10.000
Biaya Proses	75.000
Biaya Panggilan	35.600
Meterai	10.000

**Jumlah 180.600**

(seratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.703/Pdt.G/2024/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)